

PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 7 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Dz Finsa & Partners Law Firm", beralamat di Office 88, Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav.88, Jakarta Selatan 1287, dengan domisili elektronik pada e-mail: idrussteven7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1249/RSK/1309/2024/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 3 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Fahri, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan

Hukum pada Kantor Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 17, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada e-mail: Prespus_reclasseering_indonesia@yahoo.com prespus_reclasseering_indonesia@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/PP-RI.BPH-NSM/PDT/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 1297/RSK/1309/2024/PA.Dpk tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - Anak I (perempuan), lahir 3 November 2013, usia 10 tahun;
 - Anak II, (laki-laki), lahir 22 Desember 2017, usia 6 tahun;
 - Anak III (laki-laki), lahir 11 Februari 2022, usia 2 tahun;

tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**Pembanding**) sampai ketiga anak tersebut berusia 12 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Biaya hadlonah 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I (perempuan), lahir 3 November 2013, usia 10 tahun;
 - Anak II, (laki-laki), lahir 22 Desember 2017, usia 6 tahun;
 - Anak III (laki-laki), lahir 11 Februari 2022, usia 2 tahun;sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 5 bulan atau total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 3 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 25 September 2024 perkara Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Membayar hutang nafkah madhiyah (kewajiban lampau) yang

harus dipenuhi sampai bulan September 2024 (8 bulan) sebesar Rp14.030.000,00 x 8 bulan total sebesar Rp112.240.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Membayar uang mut'ah sebesar Rp700.000.000,00;
- c. Membayar nafkah iddah 1 bulan Rp50.000.000,00 selama 3 bulan sebesar Rp150.000.000,00;
- d. Membayar biaya nafkah anak 3 orang yang bernama:
 1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 3 November 2013 (umur 10 tahun);
 2. Anak II, laki-laki, lahir di tanggal 22 Desember 2017 (umur 6 tahun);
 3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11 Februari 2022 (umur 2 tahun);setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00/bulan sampai ketiga anak berusia 21 tahun;
- e. Membelikan kendaraan operasional untuk kebutuhan keluarga/ anak-anak, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner terbaru seharga Rp749.100.000,00;

3. Menetapkan harta bersama berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan nomor polisi xxx atas nama Terbanding; dan
2. 1 (unit) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding;

merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan nafkah madiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan atau total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) Anak I (perempuan), lahir 3 November 2013, usia 10 tahun;
 - 2) Anak II (laki-laki), lahir 22 Desember 2017, usia 6 tahun;
 - 3) Anak III (laki-laki), lahir 11 Februari 2022, usia 2 tahun;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 untuk selain dan selebihnya di luar nafkah madhiyah dan hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak tersebut;
6. Menghukum Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada

tanggal 25 Oktober 2024, sedangkan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah

memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Muhamad Fahri, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum Untuk Negara Dan Masyarakat, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 17, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada e-mail: Prespus_reclasseering_indonesia@yahoo.com prespus_reclasseering_indonesia@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/PP-RI.BPH-NSM/PDT/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kopeniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 1297/RSK/1309/2024/PA.Dpk tanggal 21 Oktober 2024 dalam beracara di tingkat banding. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Arwendi, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding berdasarkan alat-alat bukti yang dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang alat bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 serta alat bukti T.7 berupa fotokopi dari hasil cetakan elektronik yang tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- Bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, telah ditentukan **syarat formil** sesuai dengan ketentuan Pasal 6 “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa meskipun bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 serta alat bukti T.7 tersebut di atas tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi terhadap

alat bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 tersebut tidak dibantah oleh Pemanding. Demikian pula terhadap alat bukti T.7 sesuai BAS halaman 154 dibenarkan oleh Terbanding. Disamping itu secara materiil, isi dari alat-alat bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 merupakan percakapan antara Pemanding dengan Terbanding melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menggambarkan adanya perselisihan antara Pemanding dan Terbanding, sedangkan bukti T.7 merupakan foto Terbanding dengan seorang perempuan yang diduga selingkuhan Terbanding, fakta mana telah diterangkan pula oleh saksi-saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyimpulkan bahwa alat-alat bukti surat P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 serta alat bukti T.7 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, bukti mana telah menguatkan dalil yang mendasari permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, dimana salah satu penyebabnya adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya khususnya tentang tidak dipertimbangkannya bukti T.7 secara saksama oleh Pengadilan Agama Depok dianggap sudah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding mengenai nafkah madhiyah sejumlah Rp112.240.000,00, mut'ah sejumlah Rp700.000.000,00, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp150.000.000,00, nafkah anak-anak sejumlah Rp30.000.000,00 setiap bulan, uang hutang tabungan sebanyak 5 gram LM Antam, membelikan kendaraan operasional mobil Toyota Fortuner seharga Rp749.100.000,00, harta bersama berupa mobil Honda Mobilio dan sepeda motor Honda Vario ditetapkan menjadi hak milik Pemanding dan hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak ditetapkan pada Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut sepanjang mengenai nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak-anak, namun perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nominal tuntutan Pembanding yang dikabulkan tidak sesuai dengan nominal tuntutan Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok tersebut telah tepat dan benar, karena Pembanding tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Terbanding, sehingga Pengadilan Agama Depok telah mendasarkan pada keyakinannya atas potensi kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti yang dikirimkan oleh Pembanding bersamaan dengan memori bandingnya (diberi kode T.16 oleh Pembanding), meskipun pengajuan bukti tambahan pada Tingkat Banding dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak menemukan dokumen terkait dengan bukti penyerahan bukti T.16 tersebut kepada pihak lawan terlebih pula alat bukti tersebut tidak menerangkan berapa penghasilan Terbanding sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan atas uang hutang tabungan sebanyak 5 gram LM Antam dan dibelikan mobil Toyota Fortuner seharga Rp749.100.000,00 serta harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding ditetapkan menjadi hak milik Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Depok dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang hutang tabungan sebanyak 5 gram LM Antam dan dibelikan mobil Toyota Fortuner seharga Rp749.100,000,00 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan Pembanding tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua tuntutan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa kedua hal yang dituntut oleh Pembanding tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum 2 (e) dan 2 (f) gugatan rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang dituntut oleh Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil Pembanding tentang adanya kesepakatan untuk menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada Pembanding, dan lagi pula mobil Honda Mobilio Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding tersebut masih dalam proses leasing (pembiayaan);

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menarik kesimpulan bahwa Terbanding membenarkan keberadaan dari 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan nomor polisi xxx atas nama Terbanding dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding, hanya saja mobil Honda Mobilio Tahun 2019 saat ini masih berstatus sebagai jaminan pihak ketiga (*leasing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan dalil Terbanding yang menyatakan mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding dalam proses leasing (pembiayaan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang mendalilkan bahwa mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan Nomor Polisi xxx atas nama

Terbanding dalam proses leasing (pembiayaan), maka beban bukti harus dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan BAS dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak menemukan satupun bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding masih dalam proses leasing (pembiayaan), sehingga dengan demikian dalil Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemanding tentang harta bersama sebagaimana pada petitum 3 (tiga) gugatan rekonsensinya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(Terbanding)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(Pembanding)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I (perempuan), lahir 3 November 2013;
 - 2.2. Anak II, (laki-laki), lahir 22 Desember 2017;
 - 2.3. Anak III (laki-laki), lahir, 11 Februari 2022;tetap berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi **(Pembanding)** sampai ketiga anak tersebut berusia 12 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Biaya hadlonah kepada 3 (tiga) orang anak pada amar (2) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); setiap bulan selama 5 bulan atau total berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 3.2, 3.3, 3.4 di atas, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Satu unit mobil Honda Mobilio tahun 2019 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding;
 - 5.2. Satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan Nomor Polisi xxx atas nama Terbanding;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar 5 putusan di atas;
7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada amar 5 sesuai pembagian pada amar 6 dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual secara

- lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum 2 (e) dan 2 (f) tidak dapat diterima;
 9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

